



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 16 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Made Agus Ninahari Purnama, S.H., dan kawan-kawan beralamat beralamat di Lantai 3 Gedung PT. Tohpati Grafika Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 38, Desa Kesima Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SJ-SK/III/2023 tanggal 26 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perzinahan, sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 5 (lima) bulan.

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) lembar hasil screenshot chattingan Whatsapp;
- 1 (satu) lembar foto TERDAKWA bersama SAKSI V;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) buah daster warna ungu kecoklatan motif leopard/macan tutul;
- 1 (satu) buah bh warna merah muda;
- 1 (satu) buah baju kaos motif garis;
- 1 (satu) buah celana boxer warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana adidas warna hitam;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Surat Pernyataan Kawin/Nikah TERDAKWA dengan SAKSI IV Nomor: - tanggal 06 November 2020.

***Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan dari alat bukti yang ada tidak ada yang mendukung keterangan Saksi SAKSI V terkait dengan *locus* tindak pidana dilakukan serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: NO. REG. PERK: PDM-13/BNGLI/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Pebruari tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP disebutkan "Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah Hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman

*Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini, adalah seorang laki-laki telah menikah yang melakukan Zina dengan seorang perempuan yang bukan istrinya yang bernama SAKSI V (Tuntutan dilakukan secara terpisah), sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan saksi SAKSI V sekitar bulan September 2021 yaitu dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama saksi SAKSI III, yang pada saat itu saksi SAKSI III dan Terdakwa berkunjung ke rumah saksi SAKSI V dengan tujuan untuk silaturahmi dan bercerita masalah keluarga saksi SAKSI III kepada saksi SAKSI V. Seminggu kemudian saksi SAKSI V dikirim pesan di media sosial *Facebook* oleh Terdakwa dengan menanyakan kabar saksi SAKSI V dan meminta nomor *WhatsApp*. Berlanjutlah mereka berkomunikasi lewat *WhatsApp* selama beberapa bulan, sehingga akhirnya Terdakwa langsung menyatakan perasaan cintanya kepada saksi SAKSI V dan akhirnya mereka resmi berpacaran.

Bahwa cara terdakwa dengan saksi SAKSI V melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekitar pada bulan Pebruari 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Gianyar yaitu awalnya saksi SAKSI V datang ke rumah Terdakwa, setibanya saksi SAKSI V di rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi SAKSI V langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa dan saksi SAKSI V duduk di atas tempat tidur sambil berbincang-bincang mengenai pekerjaan, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi SAKSI V untuk berhubungan badan dan saksi SAKSI V langsung menyetujui ajakan hubungan badan tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi SAKSI V melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang bulat. Pada saat itu saksi SAKSI V yang telah dalam posisi tidur telentang di atas tempat tidur langsung Terdakwa cium pipi kanan, pipi kiri dan bibir saksi SAKSI V, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi SAKSI V dan digerakan naik turun sambil meremas kedua payudara saksi SAKSI V kurang lebih selama 20 menit, hingga Terdakwa mencapai kepuasan/klimaks dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi SAKSI V. Setelah itu Terdakwa dan saksi SAKSI V membersihkan diri masing-masing dan melanjutkan berbincang-bincang mengenai pekerjaan.

Bahwa Terdakwa telah terikat perkawinan dengan saksi SAKSI IV, sesuai dengan Surat Pernyataan Kawin/Nikah Nomor: - tanggal 06 November

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibuat di Kabupaten Gianyar, sedangkan saksi SAKSI V telah terikat perkawinan dengan saksi korban SAKSI I yang dilakukan sah secara adat, agama dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 09 Januari 2014, yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 di rumah saksi SAKSI I di Kabupaten Bangli saat saksi SAKSI I memeriksa *Handphone* milik saksi SAKSI V dan menemukan adanya percakapan antara saksi SAKSI V dengan Terdakwa melalui pesan *WhatsApp*. Atas kejadian tersebut membuat saksi SAKSI I menjadi curiga, karena saksi SAKSI I menemukan *chat*/percakapan *Whatsapp* antara saksi SAKSI V dengan terdakwa serta foto *selfie* antara saksi SAKSI V dengan Terdakwa dimana dalam foto tersebut Terdakwa bertelanjang dada sedangkan saksi SAKSI V menggunakan *dress* atau pakaian tidur panjang berwarna merah di dalam sebuah kamar. Atas perbuatan tersebut, saksi SAKSI I melaporkan Terdakwa dan saksi SAKSI V ke Kantor Polisi Resor Bangli untuk diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf a KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus berdasarkan Putusan Sela Nomor 14 Pid.B/2023/PN Bli tanggal 17 April 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa TERDAKWA tersebut diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangli tidak berwenang dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Gianyar;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Bangli tersebut telah diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Denpasar dan telah diputus dengan amar sebagai berikut;

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara Nomor 14 Pid.B/2023/PN Bli atas nama Terdakwa TERDAKWA;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bangli untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut;

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ketahui pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 di rumah Saksi Kabupaten Bangli saat Saksi memeriksa handphone milik istri Saksi ternyata ada chat istri Saksi dengan seorang laki-laki yang bernama Bli Kadek yang isinya terkait pada saat melakukan hubungan badan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana perzinahan tersebut adalah istri Saksi yaitu SAKSI V dengan seorang laki-laki yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan istri Saksi pada tanggal 23 Agustus 2012 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan dimana status pernikahan Saksi sah yang didukung dengan akte pernikahan dan sampai saat ini kami belum bercerai dan belum ada gugatan ataupun putusan pengadilan;
- Bahwa status dari Terdakwa sudah menikah namun belum dikaruniai anak dan terkait dengan status pernikahannya apakah sah secara hukum Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa berhubungan badan dengan Terdakwa karena tidak melihat langsung dan istri Saksi juga mengaku telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa namun dia tidak menjelaskan berapa kali detailnya dia melakukan hubungan badan;
- Bahwa bukti yang Saksi miliki yaitu bukti chat/percakapan *whatsapp* antara istri Saksi dengan Terdakwa serta foto selfie antara istri Saksi dengan Terdakwa dimana dalam foto tersebut Terdakwa bertelanjang dada sedangkan istri Saksi menggunakan dress atau pakaian tidur berwarna merah didalam sebuah kamar;
- Bahwa yang membuat Saksi sampai menduga istri Saksi telah berzinah adalah dalam chat/percakapan *whatsapp* istri Saksi dengan Terdakwa ada menyinggung terkait kehamilan istri Saksi dimana Terdakwa beberapa kali meminta dikirimkan foto perut istri Saksi dan dari hal tersebut Saksi menduga istri Saksi sudah mengetahui pasti kapan dirinya telat haid dikaitkan dengan waktu dirinya terakhir berhubungan badan

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa karena Saksi menduga istri Saksi saat berhubungan badan dengan Terdakwa spermanya dikeluarkan di dalam vagina istri Saksi sehingga menyebabkan istri Saksi sampai hamil;

- Bahwa pada periode tersebut intesitas Saksi berhubungan badan dengan istri Saksi tidak pernah mengeluarkan sperma di dalam vagina istri Saksi dan berdasarkan hal tersebutlah Saksi mengambil kesimpulan kehamilan istri Saksi diakibatkan oleh hasil berhubungan badannya dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanya, hubungan badan dengan Terdakwa dilakukan di rumah Terdakwa di Gianyar, sedangkan yang ada di warung yang berlokasi di Bangli hanya di colek-colek saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan tersebut;

## 2. SAKSI II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perzinahan tersebut dilakukan secara pasti Saksi tidak tahu namun Saksi ketahui pada hari Minggu, 24 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WITA dimana saat itu SAKSI Imengantar pulang istrinya yang bernama SAKSI V ke rumah Saksi di Gianyar;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah anak Saksi sendiri yaitu SAKSI V dengan seorang laki-laki yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat SAKSI Ipulang bersama SAKSI V pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WITA tersebut diatas, dimana saat itu SAKSI Imengatakan kepada Saksi bahwa akan menceraikan istrinya/anak Saksi dengan alasan yang bersangkutan selingkuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa berselingkuh dengan SAKSI V;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, kenal karena pernah membawakan jajan ketempat usahanya yaitu usaha angkringan dan kebetulan anak Saksi yaitu SAKSI V bekerja disana dan Saksi juga kenal dengan Terdakwa juga dari anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan SAKSI V bekerja di tempat Terdakwa namun sejak Saksi dikenalkan oleh SAKSI V kemudian Saksi sempat mengantar sendiri jajan kewartungnya dan Saksi pertama kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juni 2022;

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung tersebut terletak di Bangli, tepatnya disebelah selatan Bangli dan warung tersebut menjual nasi jinggo, aneka sate dan camilan lainnya;
- Bahwa perselingkuhan dimaksud adalah hubungannya Terdakwa dengan SAKSI V dimana saat itu SAKSI I pulang kerumah Saksi bersama istri, mertua dan anak-anaknya sesuai keterangan diatas, disamping itu Saksi juga sempat dikirim foto *chat* antara Terdakwa dan SAKSI V dan setelah Saksi baca berisi tentang hubungan keduanya namun Saksi sudah lupa isi *chat* selengkapnya, disamping itu juga ada video tentang SAKSI V sedang mengusap usap perutnya yang katanya sempat dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa itu permasalahan keluarga anak Saksi sehingga Saksi mengembalikan kepada anak Saksi untuk menyelesaikannya, disamping itu Terdakwa juga sempat datang ke rumah Saksi berselang sekitar 5 hari dari anak Saksi diantar pulang dan Saksi juga mengatakan itu resiko yang bersangkutan dan Saksi juga mengembalikannya kepada yang bersangkutan atas resiko perbuatannya. Jadi Saksi selaku orang tua menerima apa yang menjadi keputusan anak-anak Saksi terkait permasalahan ini;
- Bahwa status perkawinan SAKSI V dengan SAKSI I adalah sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan tersebut;

3. SAKSI III, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapatkan surat undangan klarifikasi dan pengakuan dari Terdakwa bahwa yang melakukan zinah adalah Terdakwa dan SAKSI V;
- Bahwa Saksi mengetahui SAKSI V dan Terdakwa melakukan perbuatan zinah tersebut di rumah Terdakwa di Kabupaten Gianyar, Saksi mengetahui karena dikasih tau oleh SAKSI IV istri Terdakwa yang mengatakan bahwa di kamar mandi rumahnya ada bau sperma. Dan SAKSI IV sempat bercerita bahwa pada saat dia pulang dari kerja melihat seorang perempuan keluar dari garase menggunakan motor scoopy dengan nomor polisi plat Bangli yang pada saat itu seorang perempuan tersebut kakinya bertato. Belakangan Saksi mencari informasi dan mengetahui bahwa SAKSI V juga memiliki tato di kakinya;
- Bahwa Saksi sudah berteman lama dengan SAKSI V. Kemudian pada hari, tanggal, bulan yang Saksi lupa tahun 2021 Saksi pernah berkunjung

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah SAKSI V yang beralamat di Kabupaten Bangli bersama dengan Terdakwa untuk mengenalkan SAKSI V dengan Terdakwa bertujuan Saksi ingin membantu SAKSI V dalam usahanya karena SAKSI V tidak ada mempunyai pekerjaan, dimana pada saat itu Terdakwa akan membuka usaha angkringan di Bangli. Pada saat dirumah Terdakwa, mereka berdua asik berbincang-bincang memperkenalkan diri membahas usaha dan membicarakan kakak perempuannya yang kenal dengan Terdakwa (karena kakak SAKSI V satu sekolah sama Terdakwa). Setelah itu dua hari kemudian pada malam hari sekitar pukul 00.30 WITA suami SAKSI V yang bernama Wayan menelepon Saksi dengan nada tinggi dan marah-marah kepada Saksi dengan menanyakan kenapa mengenalkan istrinya dengan laki-laki, suaminya juga mengaku pada malam hari istrinya sering telepon-teleponan dengan laki-laki tersebut, kemudian suami SAKSI V bertanya kepada Saksi siapa nama laki-laki tersebut, mendengar hal tersebut Saksi kaget dan langsung memberikan nomor telepon Terdakwa kepada suami SAKSI V tersebut. Keesokan harinya Saksi langsung menelepon Terdakwa menanyakan ada hubungan apa dengan SAKSI V, namun Terdakwa mengaku tidak ada hubungan apapun dengan SAKSI V, Terdakwa hanya mengaku bahwa SAKSI V sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Terdakwa saja. Selain itu dapat Saksi tambahkan bahwa SAKSI V sering curhat kepada Saksi masalah rumah tangganya bahwa SAKSI V tidak cocok dengan mertua serta suaminya sendiri yang mana suaminya tidak pernah memberi nafkah secara materi kepadanya. Hingga Saksi mengenalkan SAKSI V kepada Terdakwa untuk buka usaha. Dan itu saja yang dapat saja jelaskan, sampai akhirnya Saksi dimintai keterangan di kantor kepolisian saat ini;

- Bahwa pada saat Saksi berkunjung ke rumah SAKSI V bersama dengan Terdakwa yang ada di rumah itu adalah suami, anak-anak SAKSI V dan mertuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa dan SAKSI V mempunyai hubungan khusus dan tidak pernah melihat berdua;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa bekerja di angkringan milik Terdakwa namun sejak kapannya Saksi tidak sempat bertanya;
- Bahwa SAKSI V tidak ada bercerita tentang hubungannya dengan Terdakwa kepada Saksi, yang dia ceritakan hanya masalah keluarganya dan selalu meminjam uang kepada Saksi karena SAKSI V mengalami

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi. Seingat Saksi juga, Saksi sempat bertanya kepada SAKSI V apakah ada hubungan lebih dengan Terdakwa, namun SAKSI V menjawab tidak ada hubungan lebih dan Saksi juga sempat mengingatkan SAKSI V untuk tidak melakukan perbuatan yang aneh-aneh;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan SAKSI V juga sudah menikah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan tersebut;

4. SAKSI IV, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 6 November 2020 di Kabupaten Gianyar namun belum dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Terdakwa dengan SAKSI V;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya peristiwa perzinahan tersebut pada tanggal 23 Juli 2022 dari informasi yang diberikan oleh SAKSI III melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp yang mengatakan bahwa "Kamu udah tau berita?, yang sabar ya SAKSI IV, semoga kamu bisa ikhlas jangan sampai sangkut pautkan aku sama masalah keluarga kalian", kemudian Saksi menjawab "Berita apa?", beberapa saat kemudian Saksi ditelepon dan pada saat itu SAKSI III berkata "SAKSI IV Upik hamil, yang hamilin TERDAKWA" kemudian Saksi langsung mematikan telepon. Sebenarnya Saksi sudah mulai curiga perihal adanya hubungan antara Terdakwa dan SAKSI V dari bulan Mei tahun 2022, kemudian ditambah pada tanggal 23 Juli 2022 pagi hari suami Saksi mendapat telepon dari orang tua (ayah) SAKSI V yang juga merupakan *supplier* makanan di warung Saksi namun pada saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa yang bersangkutan mengatahakan bahwa ayah SAKSI V menelepon untuk menanyakan uang pembayaran keripik, namun Saksi merasa sudah membayarnya kemarin, kemudian karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi menyimpan nomor dari ayah SAKSI V dari *handphone* Terdakwa ke *handphone* Saksi. Setelah Saksi mematikan telepon dari SAKSI III yang Saksi sebutkan diatas kemudian Saksi menelepon ayah SAKSI V untuk menanyakan seputaran kehamilan SAKSI V dan mengatakan bahwa ayah SAKSI V membenarkan ada berita seperti itu dan ayah SAKSI V meminta maaf perihal apa yang telah terjadi. Kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan perihal kebenaran kejadian ini dan Terdakwa mengatakan agar membicarakannya di rumah namun Saksi tidak mau dan Saksi tidak ada

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah dan langsung pulang kerumah bajang Saksi di Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan zina dengan SAKSI V dan dengan SAKSI III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan perzinahan itu dilakukan, tetapi menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan SAKSI V melakukan hubungan suami-istri di rumah kami di Kabupaten Gianyar, pada saat Saksi tidak berada di rumah. Setelah Saksi tanya berapa kali Terdakwa dan SAKSI V melakukan hubungan suami-istri tersebut Terdakwa mengatakan sudah lupa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan SAKSI V pacaran Oktober 2021 dan saling mengenal pada bulan April 2021;
- Bahwa warung tempat SAKSI V bekerja terletak di Bangli, tepatnya disebelah selatan Bangli dan warung tersebut menjual nasi jinggo, aneka sate dan camilan lainnya;
- Bahwa Saksi sempat melihat seseorang wanita keluar dari rumah Saksi menggunakan sepeda motor scoopy pada saat Saksi akan masuk ke rumah sepulang bekerja, belakangan Saksi ketahui wanita tersebut adalah SAKSI V karena melihat tato yang ada pada kakinya;
- Bahwa perselingkuhan yang Saksi maksud adalah hubungan yang sampai melakukan perzinahan dimana keduanya telah mengakui pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung terkait hubungan suami istri keduanya;
- Bahwa selain itu sekitar bulan September atau Oktober 2021 Saksi juga sempat melihat CCTV rumah dan menyaksikan SAKSI V masuk ke rumah Saksi dan keluar 20 (dua puluh) menit kemudian;
- Bahwa Saksi juga pernah menemukan baju *lingerie* yang belakang diketahui sebagai milik Terdakwa di tas suami Saksi. Selain itu Saksi juga sempat mencium bau sperma di kamar mandi dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab habis melakukan masturbasi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa hubungan badan dengan SAKSI V hanya dilakukan di rumah;
- Bahwa akibat peristiwa ini Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk bercerai sejak 22 September 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan tersebut;

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAKSI V, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan zina antara Terdakwa dengan Saksi terjadi pada bulan Februari 2022 sekira pukul 05.00 WITA sampai terakhir bulan Juli 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi pertama kali kenal Terdakwa sekira bulan September 2021 yaitu dikenalkan oleh SAKSI III, yang pada saat itu SAKSI III dan Terdakwa main ke rumah Saksi dengan tujuan untuk silaturahmi dan bercerita masalah keluarga SAKSI III. Seminggu kemudian Saksi di add dan diinbox (dikirimi pesan) di *facebook* oleh Terdakwa dengan menanyai kabar Saksi dan meminta nomor *whatsapp*. Berlanjutlah kami berkomunikasi lewat WA, Terdakwa langsung menyatakan perasaan cintanya kepada Saksi dan akhirnya kami resmi berpacaran;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, Saksi diajak ketemuan oleh Terdakwa di dagang nasi babi guling tepatnya di Lc Uma Bukal, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, disana mereka membahas tentang bisnis dan pembuatan label untuk usaha Saksi. Setelah itu kami kembali berkomunikasi lewat *whatsapp* lagi, namun dua minggu kemudian Saksi kedapatan atau ketahuan oleh suami Saksi yang bernama SAKSI I sedang bertukar pesan lewat *facebook messenger* pada malam hari, kemudian suami Saksi bertanya "siapa yang chat malam-malam?" Saksi menjawab "temen yang dibawa SAKSI III". Kembali ditanya "kenapa dia chat malam-malam?" Saksi jawab "hanya chat biasa, masalah dia lagi sakit lumpuh." Kemudian suami Saksi bertanya kepada Saksi nomor *whatsapp* Terdakwa, namun tidak Saksi berikan karena tidak mau memperpanjang masalah, kemudian SAKSI I langsung menelepon SAKSI III untuk menanyakan nomor *handphone* Terdakwa, kemudian kedapatanlah di *handphone* Saksi nomor Terdakwa tersebut tersimpan, SAKSI I marah dan menyita *handphone* Saksi. Setelah kejadian tersebut Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa. Pada bulan Desember 2021 Saksi kembali menerima chat Terdakwa dan kami bertukar pesan kembali, selanjutnya sekitar dua minggu kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa untuk cek ruko di sebelah indomaret yang beralamat di Banjar Kawan, Bangli yang mana Saksi telah dijanjikan oleh Terdakwa sebuah ruko untuk membuka usaha, namun di ruko tersebut ternyata sudah ada yang mengontrak. Setelah itu Saksi kembali berkomunikasi lewat *whatsapp* lagi yang membahas tentang usaha. Kemudian sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka usaha nasi jinggo yang beralamat di Bangli, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dimana Saksi sebagai *supplier* pertama nasi jinggo ayam. Selama Saksi membawa nasi jinggo ke usaha milik Terdakwa, Saksi sering diajak berhubungan badan oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi mau karena Saksi dijanjikan akan dibantu melunasi hutang, dikasih modal dan uang bekal serta Saksi takut Terdakwa sering mengancam akan kerumah Saksi dan melaporkan ke suami Saksi. Peristiwa tersebut berulang terjadi ketika istri Terdakwa tidak ada di rumah. Kemudian sekitar bulan Juni 2022 Saksi kerja ditempat Terdakwa, kami pun melakukan hubungan badan tersebut ketika istri Terdakwa tidak ada dirumah. Kemudian sekitar akhir bulan Juni 2022 Saksi memutuskan untuk berhenti kerja ditempat Terdakwa karena ingin menyudahi hubungan dengannya, namun Saksi terus dicari-cari dan dihubungi oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Juli 2022 suami Saksi menemukan isi pesan *whatsapp* tentang kehamilan Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa anak yang Saksi kandung adalah buah hatinya hasil dari hubungan badan Saksi dengan Terdakwa. Akibat kejadian tersebut Saksi langsung dipulangkan ke rumah orang tua Saksi dan kemudian SAKSI I melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangli;

- Bahwa status Saksi adalah sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama SAKSI I dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak sedangkan Terdakwa juga sudah menikah dengan seorang perempuan bernama SAKSI IV;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan SAKSI I dilakukan secara sah secara adat, agama, dan tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor - tanggal 9 Januari 2014 sedangkan pernikahan Terdakwa yang Saksi ketahui pernikahannya dilakukan secara sah secara adat, agama, dan tercatat di kantor catatan sipil Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kedatangan berzinah karena isi pesan Saksi dengan Terdakwa dibaca oleh suami Saksi pada tanggal 24 Juli 2022 yang mana isinya tentang kehamilan Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa anak yang Saksi kandung adalah buah hatinya hasil dari hubungan badan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 sebanyak lebih dari 20

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) kali sampai klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya, terkadang ada yang di dalam alat kelamin Saksi;

- Bahwa setiap kami melakukan hubungan badan secara normal dimana Saksi berada dibawah posisi tengadah dengan kepala disebelah utara sedangkan Terdakwa menindih Saksi diatasnya dan kami melakukannya suka sama suka dimana yang pertama kali mengajak melakukan hubungan badan adalah Terdakwa selanjutnya kami berdua langsung saling cumbu kemudian melepas pakaian masing-masing sampai dalam keadaan telanjang. Adapun cara kami melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi digerakkan naik turun sambil meremas payudara Saksi hingga Saksi dan Terdakwa mencapai klimaks;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa selalu di rumah Terdakwa yang berada di Gianyar dan di warung Terdakwa yang berlokasi di Bangli;
- Bahwa barang-barang yaitu 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah daster warna ungu kecoklatan motif leopard/macan tutul, dan 1 (satu) buah bh warna merah muda adalah yang Saksi kenakan atau pakai pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa namun hari dan tanggal Saksi tidak ingat pasti;
- Bahwa barang-barang yaitu 21 (dua puluh satu) lebar hasil *screenshoot chat whatsapp* yang ada hubungannya dengan perbuatan zinah yang Saksi lakukan dengan Terdakwa, dan 1 (satu) lebar foto Terdakwa bersama SAKSI V adalah benar dalam foto tersebut adalah Saksi sendiri bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang mengajak pertama kali berhubungan badan adalah Saksi dan tidak pernah ada ancaman dari Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan di angkringan dan tidak melakukan pelecehan kepada Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perzinahan tersebut terjadi pada bulan Februari 2022 sampai terakhir bulan Juli 2022 dan terjadi dirumah Terdakwa di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Terdakwa sendiri dengan seorang perempuan yang bernama SAKSI V yang beralamat di Kabupaten Bangli;

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI V sekitar bulan September 2021 di rumah SAKSI V di Kabupaten Bangli dimana saat itu Terdakwa dikenalkan oleh saudara Terdakwa dan saudara Terdakwa bertamu ke rumahnya;
- Bahwa SAKSI V berstatus kawin dengan seorang laki-laki yang bernama SAKSI Idan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sedangkan Terdakwa sendiri juga sudah kawin dengan seorang perempuan yang bernama SAKSI IV namun belum dikaruniai anak dan perkawinan Terdakwa sah secara adat maupun adat namun belum memiliki akte perkawinan;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang jalan bareng dengan Ni Wayan SAKSI III Yustisia, kemudian SAKSI III meminta kepada Terdakwa untuk mengantar ke rumah temannya karena lama tidak bertemu kemudian Terdakwa antar dan ternyata temannya tersebut adalah SAKSI V tersebut, disanalah Terdakwa dikenalkan dan saat itu juga dikenalkan dengan suaminya sehingga perkenalan kami tidak ada maksud dan tujuan apa-apa dan setelah pertemuan tersebut keesokan harinya SAKSI III melihat status kuliner di *facebook* dan sempat tag nama Mang Upix milik SAKSI V kemudian Terdakwa *add* nama Mang Upix tersebut sehingga Terdakwa berteman di social media dan selanjutnya Terdakwa diberikan nomor *whatsapp* sehingga lanjut komunikasi via *whatsapp*;
- Bahwa awal pertama kali Terdakwa kenal dengan SAKSI V kami saling menanyakan profesi masing-masing kemudian karena profesi kami sama dibidang kuliner kemudian kami saling *support* ke masalah bisnis dimana Terdakwa sempat membuat akun dengan nama Hita Karana untuk membantu promosi kuliner yang dibuat oleh SAKSI V dan belakangan akun tersebut diganti dengan namanya Mang Upix dan kami juga saling membantu masalah pemasaran kuliner, disamping itu kami juga sempat mau bekerjasama untuk membuka kios di daerah Bangli namun tidak menemukan tempat sampai akhirnya Terdakwa membuka angkringan di daerah Tamanbali kemudian Terdakwa mempekerjakan SAKSI V sebagai tukang masak dan mengemas masakan ditempat Terdakwa namun sebelum Terdakwa membuka tempat angkringan Terdakwa sempat sakit juga dan SAKSI V juga sempat memberikan rekomendasi tempat berobat dan setelah tempat usaha angkringan jalan dan SAKSI V bekerja dengan Terdakwa, lama kelamaan kami saling curhat-curhatan sehingga sekitar bulan Februari 2022 kami mengatakan saling suka

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama suka dan kami menyatakan berpacaran dan menjalani hubungan terlarang sampai kami melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan SAKSI V sudah tidak dapat dihitung dan Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa di Kabupaten Gianyar, tidak pernah Terdakwa lakukan ditempat lain;
- Bahwa SAKSI V bekerja di angkringan Terdakwa 5000 Dini Hari yang beralamat di Bangli untuk masak adalah setiap hari dan dibagi 2 (dua) waktu pagi dan sore sehingga Terdakwa melakukan hubungan badan pada saat jam pagi baik sebelum atau selesai masak ketika di rumah hanya kami berdua sedangkan istri Terdakwa pergi bekerja di Rumah Sakit dan karena istri Terdakwa kerja pakai *shift* sehingga waktunya jelas setiap kali istri kerja malam sehingga pagi harinya belum pulang, saat itulah kadang Terdakwa melakukan hubungan badan dengan SAKSI V;
- Bahwa kami melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka sehingga tidak pernah ada paksaan maupun dijanjikan sesuatu, sesuai dengan keterangan Terdakwa diatas bahwa sebelumnya kami saling curhatan sehingga kami saling suka sama suka dan kami juga awalnya sudah berkomitmen apabila diketahui hubungan ini juga akan ditanggung bersama resikonya;
- Bahwa cara Terdakwa dengan SAKSI V melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama pada bulan Februari 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Gianyar yaitu awalnya SAKSI V datang ke rumah Terdakwa dan setiba SAKSI V di rumah Terdakwa, SAKSI V langsung menanyakan kamar Terdakwa dimana kemudian Terdakwa bersama-sama dengan SAKSI V langsung masuk kedalam kamar, kemudian mereka saling berpelukan dan berciuman, lalu melepaskan pakaian masing-masing hingga mereka telanjang bulat, kemudian SAKSI V dengan posisi di atas menindih Terdakwa, lalu memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelaminnya kemudian SAKSI V mengerakannya naik turun sekitar 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma atau air mani Terdakwa diluar alat kelamin SAKSI V yaitu Terdakwa keluaran diatas perut Terdakwa. Kemudian perbuatan selanjutnya pada bulan berikutnya Terdakwa dengan SAKSI V melakukan hubungan dengan cara yang sama dengan durasi berhubungan badan sekitar 25 (dua puluh lima)

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, yang mana sperma atau air mani Terdakwa keluarkan di dalam alat kelamin SAKSI V sebanyak 3 (tiga) kali sekitar akhir-akhir bulan Juni 2022;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat, yang jelas dalam 1 (satu) bulan Terdakwa dapat berhubungan badan sebanyak sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali namun dari tanggalnya lupa dan kami lakukan pagi hari ketika di rumah hanya ada kami berdua;
- Bahwa *screen shoot chat* adalah percakapan antara Terdakwa dengan SAKSI V dan foto adalah Terdakwa bersama SAKSI V saat berada di dalam kamar Terdakwa sedangkan barang yang lain adalah pakaian milik Terdakwa dan SAKSI V, yang kami kenakan saat kami berdua melakukan hubungan badan;
- Bahwa terhadap persoalan ini Terdakwa sempat dikumpulkan dengan keluarga SAKSI V dan dikasih waktu untuk mencari solusi atas persoalan ini;
- Bahwa Terdakwa sempat menceritakan persoalan yang Terdakwa alami tersebut kepada SAKSI III dan yang bersangkutan menceritakannya kepada istri Terdakwa;
- Bahwa selain yang sudah Terdakwa terangkan di atas, SAKSI V juga sempat menyusun scenario agar Terdakwa membuat pengakuan di polisi yang membuat SAKSI V tidak begitu bersalah di muka suaminya;
- Bahwa baju *lingerie* adalah milik SAKSI V yang digunakan untuk berhubungan badan;
- Bahwa akibat persitiwa ini Terdakwa dan istri Terdakwa telah bercerai pada tanggal 22 September 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* nomor 445.04/1634/PPL/2022, tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Md. Pasek Soma Gauthama, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kawin/Nikah Nomor - atas nama TERDAKWA dengan SAKSI IV;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) lembar hasil *screenshoot chattingan whatsapp*;

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto TERDAKWA bersama SAKSI V;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) buah daster warna ungu kecoklatan motif leopard/macan tutul;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda;
- 1 (satu) buah baju kaos motif garis;
- 1 (satu) buah celana boxer warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana adidas warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan SAKSI IV adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat;
- Bahwa benar SAKSI V dan SAKSI I merupakan pasangan suami istri yang menikah tanggal 23 Agustus 2012;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan SAKSI V telah melakukan hubungan badan sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali yang setidaknya dilakukan sejak sekitar bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022;
- Bahwa dari beberapa kali berhubungan badan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang berlokasi di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar hubungan badan antara Terdakwa dan SAKSI V dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa izin dari istri Terdakwa atau suami SAKSI V;
- Bahwa benar cara Terdakwa dan SAKSI V melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelaminnya sehingga mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan SAKSI V mengakibatkan Terdakwa dan istrinya bercerai sejak tanggal 22 September 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. seorang pria;
2. yang telah kawin yang melakukan perzinahan;

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang pria;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seorang pria adalah merujuk pada subjek hukum (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berjenis kelamin laki-laki sesuai identitas yang berlaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa diawal persidangan Hakim Ketua sidang telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa meskipun demikian pengertian unsur ini tidak serta merta sebagai pelaku tindak pidana, karena pengertian unsur ini baru dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang telah kawin yang melakukan perzinahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan perzinahan (*overspel*) tidak disebutkan pengertiannya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun menurut beberapa doktrin yang ada, *overspel* hanya dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan istri atau suaminya, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, untuk adanya suatu perzinahan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu *vleeslijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita dan persetubuhan itu tidak direstui oleh suami ataupun isteri yang bersangkutan. Sehingga secara *a contrario* dapat dikatakan kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan maka itu bukan termasuk *overspel*;

Menimbang bahwa merujuk pada hal tersebut perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah terikat dalam hubungan perkawinan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari suami/istri sah serta tindakan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau berhubungan badan dengan SAKSI V setidaknya sejak Februari 2022 sampai dengan Juli 2022 sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali dimana pada saat itu Terdakwa merupakan suami dari Saksi SAKSI IV sedangkan Saksi SAKSI V berstatus sebagai istri dari SAKSI I;

Menimbang bahwa adapun cara Terdakwa dan SAKSI V melakukan hubungan badan yaitu atas dasar suka sama suka dengan cara memasukkan alat kelaminnya hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma, selain itu persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan SAKSI V tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Saksi SAKSI IV sebagai istri sah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan unsur yang telah kawin yang melakukan perzinahan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut selaras pula dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya disebutkan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan SAKSI IV maka secara hukum berlaku pula ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan bagi diri Terdakwa termasuk Pasal 27 BW dan seluruh ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan SAKSI IV merupakan pasangan suami istri yang sah dan ketika kasus *in casu* perzinahan terjadi belum pernah terjadi perceraian antara keduanya, diketahui kedua baru bercerai sejak tanggal 22 September 2022. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan persetubuhan dengan SAKSI V sejak Februari sampai Juli 2022 dilakukan tanpa adanya suatu ikatan perkawinan serta faktanya tindakan tersebut dilakukan ketika Terdakwa masih terikat perkawinan dan tanpa adanya persetujuan dari SAKSI IV sebagai istri Terdakwa yang sah merupakan perbuatan perzinahan dimana pada saat yang sama Pasal 27 BW masih berlaku bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan unsur padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di waktu yang akan datang, sekaligus berfungsi sebagai *general preventie* (pencegahan umum) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, dan memperhatikan pula hak-hak korban, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang bahwa dalam pemidanaan, Majelis Hakim diwajibkan pula menjamin dan melindungi hak pelaku, karena tuntutan keadilan bukan saja kepentingan korban atau masyarakat semata, akan tetapi juga kepentingan pelaku, yaitu untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban pemsyarakatan, tetapi semestinya sudah diperhitungkan pada saat penjatuhan pidananya;

Menimbang bahwa untuk menghindari adanya disparitas dalam penjatuhan pidana maka dalam perkara *a quo* perlu kiranya juga dipertimbangkan mengenai penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan kepada Saksi SAKSI V dalam perkara terpisah (*splits*) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Putusan Nomor 38/PID/2023/PT DPS tanggal 22 Juni 2023, oleh karenanya menurut Majelis Hakim adalah adil bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar hasil *screenshot chattingan whatsapp*, 1 (satu) lembar foto TERDAKWA bersama SAKSI V, 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah daster warna ungu kecoklatan motif leopard/macan tutul, 1 (satu) buah bh warna merah muda, 1 (satu) buah baju kaos motif garis, 1 (satu) buah celana boxer warna abu-abu, 1 (satu) buah celana adidas warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan/sebagai sarana kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar barang bukti berupa Surat Pernyataan Kawin/Nikah TERDAKWA dengan SAKSI IV Nomor: - tanggal 6 November 2020 dikembalikan kepada TERDAKWA;

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena surat *a quo* pada faktanya tidak pernah diajukan ke persidangan sebagai barang bukti dan justru diajukan sebagai alat bukti sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai status Surat Pernyataan Kawin/Nikah TERDAKWA dengan SAKSI IV Nomor: - tanggal 6 November 2020 tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai nilai luhur perkawinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) lembar hasil *screenshot chattingan whatsapp*;
  - 1 (satu) lembar foto TERDAKWA bersama SAKSI V;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda motif bunga;
  - 1 (satu) buah daster warna ungu kecoklatan motif leopard/macan tutul;
  - 1 (satu) buah bh warna merah muda;
  - 1 (satu) buah baju kaos motif garis;
  - 1 (satu) buah celana boxer warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana adidas warna hitam;dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Hj. Nur Amalia Abbas, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Ayu Sucitawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Komang Ayu Sucitawati, S.H.

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli